

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 3875/UN28/KP/2016**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM DOSEN PNS PENGAMPU MATA KULIAH
PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016**

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Nomor 122/UN28.16/PP/2016 Tanggal 21 Juni 2016 Perihal Pengangkatan Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016, maka dipandang perlu mengangkat Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas maka pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 70 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 97/KMK.05/2012 Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PNS PENGAMPU MATA KULIAH PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016

KESATU : Mengangkat Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran I s.d. XV Surat Keputusan ini.

KEDUA : Konsekuensi biaya atas diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran Remunerasi kecuali tenaga honorer/kontrak

KETIGA : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal 19 Juli 2016



PRO. DR. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
NIP. 19610202 198903 1 001

Tembusan :

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
2. Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI
3. Wakil Rektor dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
4. Ketua SPI Universitas Tadulako.
5. Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako.
6. Dekan Fakultas dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
7. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako.
8. Ketua Lembaga dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
9. Kepala Biro/UPT dalam lingkungan Universitas Tadulako.
10. Bendahara Pengeluaran Dana DIPA Universitas Tadulako.
11. Kepala KPPN Palu di Palu.

Lampiran XII Keputusan Rektor Universitas Tadulako
Nomor : 3875/UN28/KP/2016
Tanggal : 19 Juli 2016
Tentang : Pengangkatan Tim Dosen PNS Pengampu
Mata Kuliah pada UPT Laboratorium Dasar
Universitas Tadulako Semester Genap
Tahun Akademik 2015/2016

**TIM DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH BIOLOGI UMUM
PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO
SEMESTER GENAP 2015/2016**

| No | Nama / NIP | Pangkat/ Golongan | Jabatan Fungsional | Unit Kerja/ Fakultas | Pendidikan Terakhir |
|----|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dr. Samsurizal, M.Sulaeman, M.Si 19650416 199103 1 002 | Pembina Tk.I [IV/b] | Lektor Kepala | FKIP | S3 |
| 2 | Dra. Hj. Musdalifah Nurdin, M.Si 19640716 199003 2 001 | Pembina Tk.I [IV/b] | Lektor Kepala | FKIP | S2 |
| 3 | Dra. Hj. Masriani, MP 19670703 199303 2 001 | Pembina Tk.I [IV/b] | Lektor Kepala | FKIP | S2 |
| 4 | Dr. Muhammad Jamhari, M.Pd 19630201 199103 1 003 | Pembina Tk.I [IV/b] | Lektor Kepala | FKIP | S3 |
| 5 | Drs. Muchlis L. Djirimu, M.Pd 19621113 198803 1 003 | Pembina [IV/a] | Lektor Kepala | FKIP | S2 |
| 6 | Dr. Amran Rede, M.Pd 19571113 198403 1 001 | Penata Tk.I [III/d] | Lektor | FKIP | S3 |
| 7 | Dr.Lif.Sc. I Nengah Suwastika, M.Sc 19691121 199303 1 001 | Penata Tk.I [III/d] | Lektor | MIPA | S3 |



Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
NIP. 196102021989031001